



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 76 Telp.60348 Fax. 63195
J A M B I

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)
ANTARA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI
DENGAN
PERUM DAMRI CABANG JAMBI
NOMOR : S-362/UPTD-DISHUB/IV/2021
TANGGAL : 07 APRIL 2021

TENTANG

BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR KENDARAAN
BERMOTOR PENUMPANG (PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL
AGLOMERASI KORIDOR 1 DAN KORIDOR II

Pada hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **CANDRA EDI, SE** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Jl. Prof. M. Yamin, Sh No. 76 Jambi, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Nomor 182/KPTS/Dishub/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. Untuk selanjutnya disebut **Pengguna Jasa**.
2. **SUDARMANTO, SE** : Selaku General Manager Perum DAMRI Cabang Jambi yang bertindak atas nama Perum DAMRI Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor : 0135/KP.303-304/SK/00/DU/III-2020 tanggal 02 Maret 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa**.

PENGGUNA JASA dan PENYEDIA JASA sepakat mengadakan perjanjian Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang (Pengembangan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Koridor I Dan Koridor II), dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

PPK..... .Penyedia.....